



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 3154 TAHUN 2021
TENTANG PENGUJI UJIAN TETUTUP
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Semester Ganjil, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a., dengan Keputusan Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember:
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Penguruan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

KESATU : Membentuk Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Menguji kualitas disertasi, performa dalam ujian, dan signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
- b. Memberikan penilaian secara objektif pada form penilaian yang telah disediakan.
- c. Menyatakan/ mengesahkan status lulus/ tidak lulusnya peserta ujian.

d. Memberikan waktu konsultasi kepada peserta ujian dalam rangka revisi disertai pada waktu yang ditetapkan dalam sidang ujian terhitung sejak selesai pelaksanaan ujian.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2021 Tanggal 23 Nopember 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Desember 2021

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,



ABD. HALIM SOEBAHAR

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember
 Nomor : 3154 Tahun 2021
 Tanggal : 14 Desember 2021
 Tentang : PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Nama Penguji	Kedudukan
Fathur Rohim (0841915026)	Deradikalisasi Melalui Pendidikan Pondok Pesantren (Studi Kasus di PP. Mamba'ul U'um Jembrana, PP. Samsul Huda Buleleng, dan PP. Raudhotul Huffazh Tabanan Bali)	Dr. H. Aminullah, M.Ag.	Ketua Sidang /Penguji
		Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.	Penguji Utama
		Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.	Penguji
		Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.	Penguji
		Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.	Penguji
		H. Moch. Imam Machfudi, SS., M.Pd., Ph. D.	Penguji
		Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A	Promotor /Penguji
		Prof. Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd.	Co-Promotor /Penguji



Abd. Halim Soebahar

#